

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

oleh:

*Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.*

Inspektur Jenderal Kemenristekdikti


Disampaikan Dalam Sosialisasi Penyusunan Dokumen BLU  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Kupang, 21 Desember 2015

# Curriculum Vitae



- Nama** : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
- Tempat tgl lahir** : Magelang, 8 November 1962
- Tempat tinggal** : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
- Pendidikan** : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
- Status** : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
- HP** : 08122601681
- e-mail** : [jamal@jamalwiwoho.com](mailto:jamal@jamalwiwoho.com) atau [jamalwiwoho@yahoo.com](mailto:jamalwiwoho@yahoo.com)
- Website** : [www.jamalwiwoho.com](http://www.jamalwiwoho.com)
- Twitter** : @jamalwiwoho
- Facebook** : jamalwiwoho
- Pekerjaan** : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
- Pengalaman** : - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
  - Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
  - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
  - Lain-lain:
    - Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
    - Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.



# PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU

SOP (standard operating procedures) adalah seperangkat aturan, alur dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pimpinan/staff suatu organisasi dalam melaksanakan suatu proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005)

# PERSYARATAN BLU

1

**Persyaratan Substantif**

2

**Persyaratan Teknis**

3

**Persyaratan Administratif**

## Persyaratan Substantif BLU

**Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum, berupa:**

- 1. Penyediaan barang dan/atau jasa**  
Pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian;
- 2. Pengelolaan dana khusus**  
Pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan;
- 3. Pengelolaan kawasan atau wilayah secara otonom**  
Otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu /Kapet.

## Persyaratan Teknis BLU

- 1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya;**
- 2. Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.**

## Persyaratan Administratif BLU

1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat
2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance)
3. Akuntabilitas program, kegiatan dan keuangan (kebijakan, mekanisme atau prosedur, media pertanggungjawaban dan periodisasi pertanggungjawaban)
4. Transparansi
5. Rencana strategis bisnis
6. Laporan keuangan pokok
7. Standar pelayanan minimum
8. Laporan audit terakhir

# ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.
2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.
4. Tarif layanan.
5. Persetujuan Rekening.
6. Sistem akuntansi.
7. *Standard Operating Procedures (SOP)* Pengelolaan Kas.
8. SOP Pengelolaan Piutang.
9. SOP Pengelolaan Utang.
10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.



# **PENCABUTAN STATUS BLU**

- 1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif;**
- 2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; atau**
- 3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

# **POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU**

- 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)**
- 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik**
- 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)**
- 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi**
- 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk**
- 6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung**
- 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS**
- 8. Bukan sebagai subyek pajak**

# FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN

1. Pendapatan → dapat digunakan langsung
2. Belanja → *flexible budget* dengan ambang batas.
3. Pengelolaan Kas → pemanfaatan *idle cash*, hasil untuk BLU
4. Pengelolaan Piutang → dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu
5. Utang → dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU
6. Investasi → jangka panjang ijin Menkeu
7. Pengelolaan Barang → dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU
8. Remunerasi → sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme
9. Surplus/Defisit → surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.
10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS
11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan & RB)

# MATERI REVISI PP 23/2005...(1)

## 1. TARIF LAYANAN

- Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau pemimpin BLU

## 2. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya.
- Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.

# MATERI REVISI PP 23/2005...(2)

## 3.PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

→ Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan diatur sebagai berikut:

a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.

→ Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang

# MATERI REVISI PP 23/2005...(3)

## 4.PENGELOLAAN SDM


→ Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non-pegawai negeri sipil (baik tenaga teknis maupun administratif) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

→ Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

→ Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin BLU.

# FLEXIBLE BUDGET

Pasal 3



# Proses Penyusunan





## BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (RM), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU.


## **BELANJA BARANG**

- 1. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU.**
- 2. Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM.**

# BELANJA MODAL

Belanja Modal  
yang berasal dari  
APBN (RM)


Belanja Modal  
BLU  
berasal dari PNBP



- Belanja Modal Tanah;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- Belanja Modal Fisik Lainnya (mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud)


# PEMBIAYAAN BLU

## Penerimaan Pembiayaan BLU



- pinjaman jangka pendek;
- pinjaman jangka panjang; dan/atau
- penerimaan kembali/  
penjualan investasi jangka panjang  
BLU

## Pengeluaran Pembiayaan BLU



- pembayaran pokok pinjaman;
- pengel. investasi jangka panjang; dan  
/atau
- pemberian pinjaman.

*Terima kasih*

Terima kasih